

IMPLEMENTASI INSTRUMEN HUKUM SHARIAH DALAM PARIWISATA HALAL (Tinjauan Fatwa DSN MUI)

Achmad Miftachul Huda

Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung
Achmad.miftachul45@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mendiskusikan tentang implementasi instrumen hukum syariah dalam pariwisata halal (tinjauan fatwa DSN MUI), yang mana bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan fatwa DSN MUI berkaitan dengan hotel syariah di lapangan. Dalam artikel ini penulis memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif yang dirasa sangat cocok untuk meninjau penerapan aturan secara mendetail, sedangkan sumber data di dapatkan dari penelusuran literatur ilmiah yang sudah memasukkan ragam tinjauan lapangan berkaitan dengan bahan diskusi. Dalam artikel ini penulis menemukan berbagai macam fakta menarik berkaitan dengan pariwisata halal, yang mana ternyata konteks ini sangat holistik dan masih sulit diterapkan di Indonesia, hal ini dikarenakan banyaknya sistem dan regulasi yang masih belum mewartakan ekosistem industri halal dari hulu sampai hilir. Inilah kenapa di lapangan banyak pelaku usaha yang cenderung lepas dari himbauan yang dilakukan oleh MUI.

Kata Kunci: Pariwisata Halal, Hotel Syariah.

PENDAHULUAN

Seiring dengan berkembangnya ekosistem industri halal secara global, mendorong pemerintah Indonesia untuk terus gencar memperbaiki diri agar bisa ikut andil di dalam nilai rantai industri halal. Industri halal menjadi hal penting karena berkaitan dengan komoditas yang dikonsumsi oleh umat muslim yang tentunya taat beragama Islam.

Konsep konsumsi bagi umat muslim, hukumnya wajib mencari kondisi “*halalan toyyiban*” disemua produk dan layanan. Istilah halal ini

didefinisikan sebagaimana diizinkan dari prespektif hukum islam.¹

Selama dua dekade terakhir perkembangan industri berbasis syariah di Indonesia sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari semakin bertumbuh dan semakin beragamnya produk yang dihasilkan². Pertumbuhan tersebut sudah mencapai nilai USD 2,2 juta pada tahun 2018 lalu. Berdasarkan angka inilah yang mendorong puluhan negara di dunia dari yang berlatar belakang muslim hingga non muslim untuk merebutkan pasar tersebut, seperti Brazil, US, India, China, dan

¹ Riaz Mn Dan Chaudry Mm, Halal Food Production, (Crc Press, 2004), 399

² Binti Mutafarida dan Choiril Anam, “Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan

Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini,” *JESP: Journal of Economics and Policy Studies* 2, no. 1 (Desember 2020): 1, <https://doi.org/10.21274/jesk.2020.1.1.1-13>.

negara-negara non muslim lain³. Namun sayangnya menurut data yang dirilis oleh *State of the Global Islamic Economy Report 2019/20*, Indonesia hanya mampu bertengger di peringkat lima pada skor *Global Islamic Economy (GIE)*, padahal Indonesia merupakan negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia yang dibuktikan dengan data dari BPS tahun 2020 mencapai 229 juta jiwa atau sekitar 87% dari total keseluruhan masyarakat Indonesia.

Data tersebut mencerminkan kondisi Indonesia yang cukup mengecewakan sehingga perlu adanya introspeksi diri agar segera berbenah jika tidak mau kalah bersaing dengan negara-negara lain. Berdasarkan kondisi yang sudah dievaluasi tersebut mendorong pemerintah Indonesia untuk memberikan respon cepat. Hal ini dapat dilihat dari agresifnya pemerintah untuk segera membenahi sistem pada ekosistem industri halal ini. Dukungan pemerintah ini bisa dilihat dari beberapa hal berikut ini.

1. Dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang mana didasarkan pada UU no 33 tahun 2014 tentang JPH.
2. Dibentuknya Lembaga Pemeriksa Halal (LPH) yang didasarkan pada PP 31/2019 sebanyak 13 pasal.
3. Dibentuknya Badan Standarisasi Nasional (BSN) melalui

pertimbangan dari Komite Akreditasi Nasional (KAN).

4. Dibentuknya Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS) yang didirikan berdasarkan PP 91/2016 selanjutnya di revisi dengan PP 18/2020 menjadi Komite Nasional Ekonomi dan Keuangan Syariah (KNEKS).

Sederet regulasi yang dibuat pemerintah mempunyai tujuan untuk mengatur sistem yang ada pada ekosistem industri halal sekaligus memberikan bantuan berupa payung hukum untuk mereka yang terjun dalam industri ini. Tanpa disadari regulasi tersebut berhasil memicu pertumbuhan endogen suatu negara yang mana hal tersebut akan mendorong munculnya inovasi teknologi sebagai respon terhadap insentif ekonomi. Respon tersebut berupa pada lingkungan kelembagaan, hukum, keterbukaan dan integrasi ekonomi akan mempengaruhi kecepatan dan arah perubahan teknologi.⁴

Perubahan teknologi inilah yang nantinya akan mendorong roda perekonomian sehingga menjadi lebih maju dimasa depan. Tidak hanya itu, penerapan teknologi ini juga bisa digunakan untuk pemetaan skala industri seperti tingkat pemanfaatan dan jumlah produksi, serta tolak ukur kinerja bisnis, seperti pangsa pasar, profitabilitas, dan pengembalian aset⁵.

³ Asbi Ali Dan Mohd Shukri Yazid, "Muslim Industrialists And Manufacturers (Mim): Introducing A New Way To Conduct Muslim-To-Muslim Businesses For The Global Halal Industry," *Contemporary Management And Science Issues In The Halal Industry*, (2019), 105-

110, <<https://doi.org/10.1007/978-981-13-2677-6>>.

⁴ Grossman, G.M. Dan Helpman, E. (1994). *Endogenous Innovation In The Theory Of Growth. Journal Of Perspectives*, Vol.8: 23-44

⁵ Brandyberry, A., Rai, A., & White, G. P. (1999).

Berdasarkan pemaparan diatas maka artikel ini akan membahas hal penting tentang kajian fatwa MUI pada pariwisata halal. Fatwa tersebut akan dijadikan sebagai instrumen hukum untuk mengukur implementasi syariah Islam dalam pariwisata. Sehingga harapannya, industri pariwisata syariah akan semakin bisa diterima oleh masyarakat luas karena mengimplementasikan fatwa MUI dalam mengatur regulasinya.

METODE

Jenis penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yang mana memiliki ciri data-data bukan didapatkan dari kumpulan angka namun data-data yang didapatkan berbentuk kata.⁶ Pendekatan deskriptif ini bisa dikatakan pendekatan yang paling cocok digunakan dalam ilmu-ilmu sosial, karena penelitian ini mampu memperlihatkan sebuah penggambaran maupun pemaparan suatu hal yang berkaitan dengan kondisi tertentu.⁷ Sedangkan metode pengumpulan data bersal dari studi kepustakaan yang mana kami dapatkan sumber dari berbagai literatur atupun dokumen ilmiah yang terkait dengan pembahasan.

Intermediate Performance Impacts Of Advanced Manufacturing Technology Systems: An Empirical Investigation. Decision Sciences, 30(4), 993-1020. Doi:10.1111/J.1540-5915.1999.Tb00916.X.

⁶ John W Creswell, *Qualitative Inquiry & Resrcsign: Choosing Among Five Approaches*, Sage Publications, 2007.

⁷ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Rineka Cipta, Jakarta*, 2010

⁸ Ahmad Hanif Fajrin dan Luthfi Fatihatul Hidayah, "Tinjauan Teoritis Pengembangan Halal

PEMBAHASAN

Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

Definisi dari pariwisata syariah adalah beberapa kegiatan yang didukung oleh berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan masyarakat, pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah yang memenuhi ketentuan syariah⁸. Fasilitas pariwisata syariah sudah diupayakan oleh pemerintah Indonesia sejak beberapa tahun terahir.

Bukti komitmen pemerintah terhadap pariwisata syariah diwujudkan dengan rencana pemerintah yang memasukkan pariwisata syariah kedalam salah satu dari keenam sektor unggulan dalam ekosistem industri halal. Adanya pariwisata halal ini tertuang dalam roadmap ekonomi syariah Indonesia yang diharapkan mampu menarik wisatawan lebih karena potensi ekonomi yang besar dari aspek demografi indonesia yang mayoritas muslim⁹.

Berdasarkan laporan *State of the Global Islamic Economy Report 2019/2020* diketahui belanja perjalanan muslim mencapai USD 189 miliar dan Indonesia menempati ranking 5 untuk

Tourism Di Sektor Pariwisata Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Belt Road Initiative Tiongkok," *JESP: Journal of Economics and Policy Studies* 1, no. 1 (Desember 2020): 47, <https://doi.org/10.21274/jesk.2020.1.1.46-57>.

⁹ Cut Rizka Al Usrah, Binti Mutafarida, dan Moh Farih Fahmi, "Persepsi Muslim, Etika Dan Nilai Bisnis Dari Karaoke Syariah," *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1, no. 1 (April 2021): 47, <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.47-62>.

pembelanjaan terbesar di dunia. Prestasi Indonesia dalam sektor ini cukup baik mengingat Indonesia menempati peringkat ke-4 dibawah Malaysia, UEA, dan Turkey. Sebelum kita melacak implementasi instrumen hukum syariah, alangkah baiknya kita melihat seberapa panjang nilai rantai dalam industri pariwisata syariah ini. Tentu dengan mengetahui ini kita bisa memetakan proses verifikasi dapat berjalan sesuai dengan kaidah- kaidah yang ditetapkan oleh Badan Standar Nasional (BSN).

Proses verifikasi halal ini sangat penting karena dapat memberikan kepercayaan bagi konsumen atas barang tersebut. Dimitrakos menjelaskan kalau kepercayaan ini bisa menjadi keyakinan terukur yang dimiliki konsumen untuk bersikap dalam jangka waktu tertentu.¹⁰ Selain itu kepercayaan juga sangat penting ketika konsumen dihadapkan dalam kondisi yang tidak pasti,¹¹ Itu artinya kepercayaan ini bisa menjadi modal penting dalam menggaet konsumen yang lebih banyak dimasa depan.

Proses verifikasi halal tentu tidak hanya dengan melihat barang itu berbahan dasar halal atau haram saja, namun jika ditinjau berdasarkan Badan Standar Nasional (BSN) tentu proses verifikasi ini nanti diharapkan dapat menjadi jaminan aman secara religius, aman secara mutu, dan aman secara kesehatan, dikarenakan peninjauan ini

berdasarkan 4M, yakni sumber daya manusia (man), bahan baku (materials), proses (mechanism) dan pembiayaan (monetary).¹²

Pelacakan pada rantai nilai yang begitu panjang ini tentu menjadi kendala tersendiri bagi LPPOM MUI yang notabene menurut data tahun 2018, masih kekurangan auditor halal sekitar 25 ribu orang. Kekurangan SDM ini tentu menjadi permasalahan yang perlu segera diselesaikan mengingat banyaknya pelaku usaha dan rantai nilai yang perlu di cek tingkat kehalalannya secara mendetail. Jika permasalahan SDM ini dapat teratasi maka bukanlah sesuatu yang mustahil sektor pariwisata syariah dapat tumbuh pesat di masa depan.

Pertumbuhan sektor pariwisata syariah yang ada dalam negeri tentu tidak luput dari dukungan sektor-sektor perhotelan yang mampu menyediakan tempat-tempat yang ramah muslim, dari segi layanan, lokasi, sampai makanan yang disediakan. Maka dari itu, peran hotel atau penginapan menjadi sangat penting. Hotel sebenarnya dapat juga dikatakan sebagai jantung atau industri penting dalam dunia pariwisata, hal ini dikarenakan basis bisnis yang mereka sediakan dapat mengakomodasi berbagai kepentingan dan bisnis-bisnis di sektor-sektor yang lain, yang mana di era modern ini memunculkan sebuah variasi bisnis dengan istilah hotel

¹⁰ Dimitrakos T., Brian Mattew, Dan Juan Bicareguy. (2001). Towards Security And Trust Management Policies On The Web. Clrc Rutherford Appleton Laboratory, Oxfordshire, Ox11 0qx, Uk: 1-5

¹¹ Jagd S. (2010). Balancing Trust And Control In

Organizations: Towards A Process Perspective. Soc BusRev 5(3):259-269.

¹² Purnomo, M. Sidiq. *Reformulasi Mashlahah Al-Mursalah Al-Syâthibî Dalam Upaya Ijtihad Kontemporer*. Jurnalal-,Adalah, Vol. X, No. 2 Juli 2011

shariah.¹³

Secara umum peraturan yang tertuang dalam DSN MUI No:108 tahun 2016 yang berkaitan dengan hotel syariah sebagai berikut.

1. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila;
2. Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah pada kemusyrikan, maksiat, pornografi dan latautindakan asusila;
3. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapat sertifikat halal dari MUI;
4. Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci;
5. Pengelola dan karyawan dan atau karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan ketentuan syariah Islam;
6. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah;
7. Hotel syariah wajib menggunakan jasa Lembaga Keuangan Syariah dalam melakukan pelayanan.¹⁴

Tabel 1 Rantai Nilai Industri Pariwisata

Nilai Rantai	Industri Utama	Industri Pendukung
Destinasi Pariwisata	1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman 3. Industri Mode/fesyen 4. Industri Perhotelan 5. Industri UMKM 6. Industri Energi Terbarukan 7. Industri Keuangan Syariah	1. Industri Teknologi 2. Industri Training & Development 3. Industri Konstruksi
Airlines & Transport Hub	1. Industri Media & Rekreasi 2. Industri Makanan & Minuman	1. Industri Teknologi 2. Industri Training & Development

¹³ Muthoifin. 2015. Fenomena Maraknya Hotel Syariah : Studi Efektifitas, Existensi, Dan Keshariahan Hotel Di Surakarta. *University Research Colloquium*: 93-106

¹⁴ Fatwa Dsn Mui No.108/Dsn-Mui/10/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah

	3. Industri Mode/ Fesyen	3. Industri Konstruksi
	4. Industri UMKM	
	5. Industri Keuangan Syariah	
Hotel & Akomodasi	1. Industri Media & Rekreasi	1. Industri Teknologi
	2. Industri Makanan & Minuman	2. Industri Training & Development
	3. Industri Mode/ Fesyen	3. Industri Konstruksi
	4. Industri UMKM	
	5. Industri Keuangan Syariah	
Restoran & Kafe	1. Industri Makanan & Minuman	1. Industri Teknologi
	2. Industri UMKM	2. Industri Training & Development
		3. Industri Konstruksi
Travel & Tour	1. Industri Makanan & Minuman	1. Industri Teknologi
	2. Industri Perhotelan	2. Industri Training & Development
	3. Airlines	
	4. Industri UMKM	

Sumber: Masterplan Ekonomi Syariah (2019) ¹⁵

IMPLEMENTASI FATWA MUI BERKAITAN DENGAN HOTEL SHARIAH

Menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No:108/DSN-MUI/X/2016 yang berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata syariah bahwa usaha hotel syariah didefinisikan sebagai sebuah bisnis yang bergelut dengan jasa layanan akomodasi kamar dan berbagai bisnis yang pendukungnya, yang mana kegiatan ini semua selain mencari

keuntungan juga harus dijalankan dengan prinsip syariah.

Definisi yang sebelumnya dijelaskan dapat dirumuskan berdasarkan aspek produk, pelayanan, dan pengelolaan. Dari definisi yang yang dikeluarkan oleh lembaga terkait ini dapat dianalisa kalau beberapa industri syariah memiliki keterikatan rantai nilai yang saling menguntungkan sekaligus tidak dapat berdiri sendiri, itulah kenapa perlu adanya sinergi dan penataan model bisnis agar kedepannya dapat

¹⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024

ditawarkan dalam secara terintegrasi atau sistem paket dalam industri pariwisata.¹⁶

Penjelasan berkaitan dengan rangkuman tentang hasil tinjauan DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 tentang pedoman penyelenggaraan pariwisata berdasarkan prinsip syariah yang mana penelitian ini dilakukan oleh Zilal Afwa Azidin terhadap salah satu hotel di Sumatra Barat bernama Hotel Shago Bungsu.¹⁷

1. Pengelolaan

a. Makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI.

Hotel Shago Bungsu benar-benar selektif terhadap makanan, yang mana tidak menyediakan makanan yang berbahan dasar haram. Sedangkan untuk *supply* makanan langsung didapatkan dari pasar tradisional yang ada disekitar secara langsung agar dapat memantau langsung tingkat higienis dan kehalalan bahan makanan yang akan disediakan saat *coffe break* di pagi hari.

b. Pengelola dan karyawan serta karyawan hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah.

Hotel Shago Bungsu memiliki aturan khusus untuk pakaian karyawan yang mengharuskan untuk berpakaian rapi sesuai syariah, yang mana pria berpakaian

sopan, sedangkan untuk wanita diwajibkan berpakaian tertutup dan berjilbab.

c. Hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah.

Hotel Shago Bungsu sampai sekarang ini sudah memiliki pedoman umum sesuai syariah yang tidak membolehkan pasangan yang bukan suami istri. Peraturan ini sudah dijalankan dengan menunjukkan Kartu Keluarga (KK) saat *check in* hotel dan menolak tegas bagi mereka yang tidak bisa menunjukkan status keluarga mereka, ditambah lagi berbagai layanan seperti tempat ibadah juga disediakan dalam hotel ini serta layanan produk halal juga ditanggalkan dalam hotel ini.

d. Hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan

Hotel Shago Bungsu sampai saat ini masih menyediakan dua layanan dalam sistem pembayarannya, yakni syariah dan konvensional. Hal ini bertujuan untuk mengakomodasi para pelanggan yang masih belum familiar dengan perbankan syariah (tidak memiliki rekening bank syariah). Pemakaian dua layanan ini mutlak semata-mata untuk

¹⁶ Zakiah S Dan Noorsalwati S. 2012. Developing Halal Standard For Malaysian Hotel Industry : Exploratory Study. *Jurnal Procedia-Social And Behavioral Science*: 144-157.

¹⁷ Zilal Afwa Azidin. 2019. Analisis Penerapan Syariah Pada Hotel Shago Bungsu. *Jurnal Manajemen*. Vo.9 No.2: 137-150.

memudahkan pelanggan dalam bertransaksi.

2. Pelayanan

a. **Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila.**

Hotel Shago Bungsu sampai saat ini sangat tegas dalam seleksi calon pengunjung, hal ini bertujuan untuk menghindari kegiatan-kegiatan yang melanggar asusila. Oleh karena itu calon pengunjung yang mengingap diwajibkan untuk menunjukkan salah bukti berupa KK atau Buku Nikah. Sedangkan untuk konten televisi pihak hotel menutup jaringan luar negeri yang sangat kental dengan konten-konten yang tidak islami.

b. **Hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan atau tindakan asusila.**

Hotel Shago Bungsu pada poin ini jelas tidak melanggar, karena pihak hotel tidak menyediakan akses pada kegiatan-kegiatan yang dilarang oleh prinsip-prinsip syariah, seperti halnya bar yang menyediakan minuman beralkohol, ataupun benda terlarang lainnya. Dan yang paling jelas tidak menyediakan layanan yang mengarah pada tindakan asusila.

c. **Menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.**

Pada poin ini sangat jelas pihak hotel menyediakan fasilitas

mushola dan tempat wudhu untuk para tamu yang ingin menunaikan ibadah, serta sajadah dan perlengkapan ibadah seperti mukena dan sarung di setiap kamarnya.

Berdasarkan fakta yang terjadi di lapangan ternyata implementasi fatwa MUI masih belum terkoordinasi dengan baik, hal ini dikarenakan banyaknya kendala dalam proses pelaksanaannya. Beberapa kekurangan tersebut antara lain kurangnya SDM auditor, fatwa MUI masih sebatas bahan hukum yang mana masih belum bersifat mengikat dan belum masuk dalam batang tubuh hukum positif, sistem regulasi masih belum siap untuk implementasi nilai-nilai islam di setiap nilai rantai industri, dll.

Kendala-kendala yang sudah dibahas dan terjadi di beberapa hotel benar - benar dapat menghambat pertumbuhan sektor pariwisata halal, yang mana kedepannya perlu difikirkan lebih detail oleh pemerintah agar implementasi fatwa MUI dapat terlaksana dengan baik minimal pada sektor industri yang selinier.

Harapan tentang penerapan prinsip-prinsip syariah dalam sektor pariwisata halal tentu akan menjadi nilai tambah tersendiri terhadap beberapa destinasi unggulan yang ditawarkan oleh pemerintah dan mendorong kenaikan devisa yang masuk ke negara kita. Banyaknya devisa ini tentu akan berdampak secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu negara, oleh karena itu peluang yang sangat besar ini perlu dimaksimalkan oleh pemerintah selaku

pemangku kebijakan untuk terus mendongkrak dan memperkenalkan diri di kancah internasional.

KESIMPULAN

Hotel syariah merupakan bagian dari rantai nilai yang ada dalam industri pariwisata, lebih khusus pada pariwisata halal. Berdasarkan Fatwa DSN MUI No: 108/DSN-MUI/X/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah, dapat dilihat implementasi yang terjadi di lapangan dapat ditinjau dari dua aspek, yakni aspek pengelolaan dan aspek pelayanan.

Aspek pengelolaan meliputi a) makanan dan minuman yang disediakan hotel syariah wajib telah mendapatkan sertifikat halal dari MUI; b) pengelola dan karyawan/karyawati hotel wajib mengenakan pakaian yang sesuai dengan syariah; c) hotel syariah wajib memiliki pedoman dan atau panduan mengenai prosedur pelayanan pengunjung hotel guna menjamin terselenggaranya pelayanan hotel yang sesuai dengan prinsip syariah; d) hotel syariah wajib menggunakan jasa lembaga keuangan syariah dalam melakukan pelayanan.

Aspek pelayanan meliputi a) hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas akses pornografi dan tindakan asusila; b) hotel syariah tidak boleh menyediakan fasilitas hiburan yang mengarah kepada kemusyrikan, maksiat, pornografi, dan/atau tindak asusila; c) menyediakan fasilitas, peralatan dan sarana yang memadai untuk pelaksanaan ibadah, termasuk fasilitas bersuci.

Dari berbagai peraturan yang

sudah ditinjau, ada beberapa aturan yang masih dan mungkin cukup sulit untuk dipenuhi oleh beberapa hotel syariah terutama berkaitan dengan legalitas dan pemenuhan bahan-bahan yang tersertifikasi halal. Walaupun sebenarnya barang-barang tersebut secara dzat-nya sudah benar-benar halal tapi jika asal usul dan label halal dari MUI tidak ada pada produk tersebut maka aturan ini tidak bisa terpenuhi.

Ditambah lagi masih belum adanya regulasi dan tata kelola yang mengakomodasi bahan-bahan pangan yang ada di pasar tradisional. Hal ini membuat bahan-bahan tersebut sulit untuk dideteksi tingkat kehalalannya. Sehingga semua makanan dan minuman yang dihasilkan dari bahan-bahan tersebut akan terkendala pula kehalalannya.

REFERENCES

- Asbi Ali dan Mohd Shukri Yazid, "Muslim Industrialists and Manufacturers (MIM): Introducing a New Way to Conduct Muslim-to-Muslim Businesses for the Global Halal Industry," *Contemporary Management and Science Issues in the Halal Industry*, (2019), 105-110.
- Brandyberry, A., Rai, A., & White, G. P. (1999). *Intermediate Performance Impacts of Advanced Manufacturing Technology Systems: An Empirical Investigation. Decision Sciences*, 30(4), 993-1020.
- Dimitrakos, BM (2001) Towards security and trust management

- policies on the web.
- Fatwa Dsn MUI No.108/DSN-MUI/10/2016 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Pariwisata Berdasarkan Prinsip Syariah
- Fajrin, Ahmad Hanif dan Luthfi Fatihatul Hidayah. "Tinjauan Teoritis Pengembangan Halal Tourism Di Sektor Pariwisata Indonesia Dalam Menghadapi Kebijakan Belt Road Initiative Tiongkok." *JESP: Journal of Economics and Policy Studies* 1, no. 1 (Desember 2020): 3. [https://doi.org/10.21274/jesk.2020.1.1.46 - 57](https://doi.org/10.21274/jesk.2020.1.1.46-57).
- Mutafarida, Binti dan Choiril Anam. "Prinsip Ekonomi Syariah, Implementasi, Hambatan Dan Solusinya Dalam Realitas Politik Indonesia Terkini." *JESP: Journal of Economics and Policy Studies* 2, no. 1 (Desember 2020). <https://doi.org/10.21274/jesk.2020.1.1.1-13>.
- Usrah, Cut Rizka Al, Binti Mutafarida, dan Moh Farih Fahmi. "Persepsi Muslim, Etika Dan Nilai Bisnis Dari Karaoke Syariah." *Ar Rehla: Journal of Islamic Tourism, Halal Food, Islamic Traveling, and Creative Economy*, 1, no. 1 (April 2021): 47. <https://doi.org/10.21274/ar-rehla.2021.1.1.47-62>.
- Grossman, G.M. dan Helpman, E. (1994). Endogenous Innovation in the Theory of Growth. *Journal of Perspectives*, Vol.8: 23-44.
- Jagd S (2010) Balancing trust and control in organizations: towards a process perspective. *SocBus Rev* 5(3):259-269.
- John W Creswell, *Qualitative Inquiry & Resrcsign: Choosing among Five Approaches*, Sage Publications, 2007.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. 2018. Masterplan Ekonomi Syariah Indonesia 2019-2024.
- Muthoifin. 2015. Fenomena Maraknya Hotel Syariah : Studi Efektifitas, Existensi, danKeshariahan Hotel di Surakarta. *University Research Colloquium*: 93-106.
- Purnomo, M. Sidiq. *Reformulasi Mashlahah al-Mursalah al-Syâthibî dalam Upaya Ijtihad Kontemporer*. JurnalAl-„Adalah, Vol. X, No. 2 Juli 2011.
- Riaz MN, Chaudry MM (2004) Halal food production. CRC Press, 399. Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Ilmiah, Rineka Cipta, Jakarta, 2010*.www.bps.go.id.
- Zakiah S dan Noorsalwati S. 2012. Developing Halal Standard for Malaysian Hotel Industry : Exploratory Study. *Jurnal Procedia-Social and Behavioral Science*: 144- 157.
- Zilal Afwa Azidin. 2019. Analisis Penerapan Syariah Pada Hotel Shago Bungsu. *Jurnal Manajemen*. Vo.9 No.2: 137-15.